



PENETAPAN

Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Taofik Malik Hidayatulloh, lahir : Tasikmalaya, tanggal 08 Februari 2004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Kp. Picungkembang RT. 002 RW. 002 Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa barat, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan WNI (Warga Negara Indonesia);

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

Dodi Heryana, S.H., Dedi Supriadi, S.H., Drs. H. Djendjen Zaenuddin, S.H., M.H., Imam Burhanudin, S.H., Tresna Utama, S.H., Hendi Haryadi, S.H., Dian Mulyadi E.M, S.H., Dewi Agustiwati, S.H., Puad Noor Ali, SH.I., Bangbang Suganda, S.H., S.Sy., Dani Safari Effendi, S.H., Muhammad . Rifqi Arif, S.H., Kesemuanya tersebut adalah **advokat/pengacara** pada **Law Firm “DODI HERAYANA & PARTNERS”** yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama, dalam hal ini bertindak selaku **Kuasa Hukum** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **15 September 2022**, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 145/SK/2022/PN Cms tanggal 26 September 2022;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq.Polisi Negara Republik Indonesia Cq. Polisi Daerah Jawa barat Cq. Polisi Resort Pangandaran Cq. Polisi Sektor Pangandaran yang beralamat di Jalan Merdeka No. 175 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat kode Pos 46396;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

Luhut Sitorus, S.H., Dkk, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **5 Oktober 2022**, Nomor B/01/X/Res.1.11/2022 yang terdaftar

Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 156/SK/2022/PN

Cms tanggal 17 Oktober 2022;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Kuasa Pemohon tanggal 18 oktober 2022 tentang Pencabutan Permohonan Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan diwakili Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyerahkan surat permohonan pencabutan yang pada pokoknya mencabut permohonan praperadilan tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut Permohonan Praperadilan tersebut sebelum Termohon menyampaikan Jawabannya, maka pencabutan Permohonan Praperadilan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana umum dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 258 dinyatakan bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat Penetapan tentang Pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar itu terhadap permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan dipersidangan yang menyatakan bahwa Termohon tidak berkeberatan dan menyetujui apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 3



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan tersebut telah dikabulkan, maka memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 3/Pid.Pra/2022/ PN Cms tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga menyatakan biaya dalam perkara ini nihil;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Cms yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Cms DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Cms;
4. Menyatakan biaya dalam perkara ini Nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022** oleh **Arpisol, SH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ciamis, dan di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **R. Agus Mulyana, ST., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST., SH.

Arpisol, SH.